

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Bank Syariah

Bank syariah terdiri dari dua kata, yaitu : (a) bank dan (b) syariah. Kata bank bermakna sebagai suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan dari dua pihak, yaitu pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Kata syariah dalam versi bank syariah di Indonesia adalah aturan perjanjian berdasarkan yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam.

Penggabungan kedua kata dimaksud, menjadi “bank syariah”. Bank syariah adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam. Selain itu, bank syariah biasa disebut *Islamic banking* atau *interest fee banking*, yaitu suatu sistem perbankan dalam pelaksanaan operasional tidak menggunakan sistem bunga (*riba*), spekulasi (*maisir*), dan ketidakpastian (*gharar*).¹⁴

¹⁴Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hal 1.

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil melalui aktifitas kegiatan usaha (investasi, jual beli, atau lainnya) berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan nilai-nilai syariah yang bersifat makro dan mikro.

Nilai-nilai makro yang dimaksud adalah keadilan, *masalahah*, sistem zakat, bebas dari bunga (riba), bebas dari kegiatan spekulatif yang nonproduktif seperti perjudian (*maysir*), bebas dari hal-hal yang rusak atau tidak sah (*bathil*), dan penggunaan uang sebagai alat tukar. Sementara itu, nilai-nilai mikro yang harus dimiliki oleh pelaku perbankan syariah adalah sifat-sifat mulia yang dicontohkan oleh Rasulullah Saw. Yaitu *shiddiq*, *amanah*, *tabligh*, dan *fathonah*.¹⁵ Sebagaimana firman Allah dalam Al-qur'an surat Al-imron ayat 130 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda] dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan". (Q.S. Al-Imron:130)

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan

¹⁵Aprilia Tri Wahyuni, Skripsi "Pengaruh FDR, DER, dan Biaya Operasional Terhadap BOPO Terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia Tahun 2007-2014", (Tulungagung : IAIN Tulungagung, 2016), hlm. 33-34

kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Bank syariah sebagai sebuah lembaga keuangan yang mempunyai mekanisme dasar, yaitu menerima deposito dari pemilik modal (*depositor*) dan mempunyai kewajiban (*liability*) untuk menawarkan pembiayaan kepada investor pada sisi asetnya, dengan pola dan/atau skema pembiayaan yang sesuai dengan syariat Islam. Pada sisi kewajiban terdapat dua kategori utama, yaitu *interest-free current and saving accounts dan investment accounts* yang berdasarkan pada prinsip PLS (*Profit and Loss Sharing*) antara pihak bank dengan pihak depositor. Sedangkan pada sisi aset, yang termasuk didalamnya adalah segala bentuk pola pembiayaan yang bebas riba dan sesuai prinsip atau standart syariah seperti *mudharabah, musyarakah, istisna*”, *salam*, dan lain-lain.

Untuk mencapai akuntansi yang bersifat prinsip atau standart, struktur dasar aktivitas investasi dapat diklasifikasikan ke dalam dua bagian, yaitu rekening investasi tanpa batasan (*unrestricted investment accounts*). Hal dimaksud berarti bank berdasarkan prinsip syariah memiliki kebebasan untuk menginvestasikan dana yang diterimanya pada berbagai kegiatan investasi tanpa dibatasi oleh ketentuan-ketentuan tertentu, termasuk menggunakannya secara bersama-sama dengan modal pemilik bank; (b) rekening investasi

dengan batasan (*restricted investment accounts*). Hal ini berarti pihak bank hanya bertindak sebagai manajer yang tidak memiliki otoritas untuk mencampurkan dana yang diterimanya dengan modal pemilik bank tanpa persetujuan investor.

Selain kedua hal di atas, bank syariah juga harus merefleksikan fungsinya sebagai pengelola dana zakat, dan dana-dana amalan lainnya termasuk dana *qard hasan*. Sementara itu, pada aspek pengenalan (*recognition*), pengukuran (*measurement*), dan pencatatan (*recording*) setiap transaksi pada sistem akuntansi bank syariah terdapat kesamaan dengan proses-proses yang terjadi pada sistem perbankan konvensional.

Bank Syariah dan Bank Muamalah serta bank konvensional yang membuka layanan syariah di Indonesia menjadikan pedoman Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Undang-undang dimaksud, yang kemudian dijabarkan dalam berbagai peraturan Bank Indonesia. Dalam hal ini, penulis merumuskan beberapa garis hukum sebagai berikut :

- a) Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup tentang kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

- b) Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
- c) Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.
- d) Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dan/atau pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan dengan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau adanya pilihan pemindahan kepemilikan atau barang yang di sewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtima*).¹⁶

Gambar 1.3

Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah

¹⁶Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hal 2-5.

NO	PERBEDAAN	BANK KONVENSIONAL	BANK SYARIAH
1.	Bunga	Berbasis bunga	<i>Revenue sharing juga profit loss sharing</i>
2.	Resiko	Anti <i>risk</i>	<i>Risk sharing</i>
3.	Operasional	Beroperasi dengan sektor keuangan, akan tetapi ini tidaklah secara langsung terkait dengan sektor riil	Beroperasidengan pendekatan sektor riil
4.	Produk	Produk ini tunggal hanya (kredit)	Multi produk (jual beli, bagi hasil, jasa)
5.	Pendapatan	Pendapatan yang ini hanyiditerimanyadari depositan saja, yang tidak terkait dengan pendapatan yang ini diperoleh oleh bank dari hasil kredit saja	Pendapatan yang iniditerima depositan yang secara langsung dengan pendapatan yang diperoleh bank dari pembiayaan
6.		Menegenal yang <i>negative spread</i>	Tak menegenal yang <i>negative spread</i>
7.	Dasar Hukum	Bank Indonesia dan juga Pemerintah	Al-Qur'an, Al-sunnah, fatwa ulama (MUI), Ijma', Bank Indonesia, dan pemerintah
8.	Falsafah	Berdasarkan bunga bank (riba)	Tidak berdasarkan bunga Bank (riba), spekulasi (maysir), dan ketidakjelasan (gharar)
9.	Operasional	<ul style="list-style-type: none"> - Dana masyarakat ato (Dana Pihak Ketiga) yang berupa titipan dan simpanan yang harus juga dibayar bunganya pada saat jatuh tempo. - Penyaluran dan ini pada sektor yang san menguntungkan, aspek halal tidaklah menjadi pertimbangan agama. 	<ul style="list-style-type: none"> - Dana dari masyarakat ini (Dana Pihak Ketiga), berupa titipan (wadi'ah) dan juga berups investasi (mudharabah), dari jual-beli (al-ba'i) yang baru akan mendapatkan hasil jika "diusahakan" terlebih dahulu. - Penyaluran dan anyai ini (financing) pada usaha yang sangat halal dan menguntungkan.
10.	Aspek Sosial	Tidak diketahui secara tegas dalam visi dan misinya bank tersebut	Dinyatakan secara eksplisit yang tegas tertuang dalam visi misinya
11.	Organisasi	Tidak mempunyai dewan pengawas syariah (DPS)	Harus mempunyai dan memliki dewan pengawassyariah (DPS)
12.	Uang	Uang adalah alat untuk komoditi selain sebagai alat untuk pembayaran	Uang bukan sebagai alat untuk komiditi, akan tetapai hanyalah alat sebagai pembayaran

a. Keterkaitan Akad dan Produk

Allah telah mengahalalkan perniagaan/jual-beli (*Al-Ba'i*) dan mengharamkan riba (QS 2:275). Inilah dasar utama operasi bank syariah yang meninggalkan penggunaan system bunga dan menerapkan penggunaan sebagian akad-akad perniagaan dalam produk-produk bank syariah. Akad atau transaksi yang berhubungan dengan kegiatan usaha bank syariah dapat digolongkan menjadi dua ke dalam transaksi untuk mencari keuntungan (*tijarah*) dan transaksi tidak untuk mencari keuntungan (*tabaru'*). Transaksi lainnya untuk mencari keuntungan dapat dibagi lagi menjadi dua, yaitu transaksi yang mengandung kepastian (*natural certainty contracts/NCC*), yaitu kontrak dengan prinsip non bagi hasil (jual beli dan tentunya sewa-menyewa), dan transaksi yang mengandung ketidakpastian atau (*natural uncertainty contracts/NUC*), yaitu kontrak dengan prinsip bagi hasil. Transaksi NCC berdasarkan pada teori pertukaran, sedangkan NUC berlandaskan pada teori percampuran, semua transaksi untuk mencari keuntungan tercakup dalam pembiayaan dan pendaan, sedangkan transaksi tidak untuk mencari keuntungan tercakup dalam pendaan, jasa pelayanan, (*fee based income*), dan kegiatan social. Secara garis besar produk-produk bank syariah dapat dikelompokkan lagi ke dalam produk-produk pendaan, pembiayaan bank syariah, jasa perbankan dan kegiatan social yang dilakukan

oleh bank syariah, dengan berbagi prinsip dan aturan syariah yang digunakan dalam akad. seperti digambar bawah ini:

Gambar 1.1

Akad dan Produk Bank Syariah

Pendanaan	Pembiayaan	Jasa perbankan	Social
<ul style="list-style-type: none"> • Pola titipan, <i>Wadiahyad dhamanah</i> (Giro, Tabungan) • Polapinjaman <i>qardh</i>(giro, tabungan) • Pola bagi hasil • <i>Mudharab mutlaqoh, Mudharabah muqayyadah</i>, (tabungan, deposito, investasi, oblogasi) • pola sewa ijarah 	<ul style="list-style-type: none"> • Pola Bagi Hasil • <i>Mudharabah, Musyarakah, investment financing</i>) • Pola jual beli • <i>Murabahah, salam, isthisna, (trade financing).</i> • Pola sewa • <i>Ijarah, ijarah wa iqtina (trade financing)</i> • <i>Pola pijaman</i> • <i>Qhardh</i> (talanagan) 	<ul style="list-style-type: none"> • Pola lainnya • <i>Wakalah, kafalah, hawalah, rahn, ujr, sharf</i>(jasa keuangan) 	<ul style="list-style-type: none"> • Pola pinjaman • <i>Qardhul hasan</i> (pinjaman kebaikan)

2. Pembiayaan Bank Islam dalam Praktik

a. Pengertian Pembiayaan

Secara umum pembiayaan berarti kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan

pembayaran secara angsuran. Sedangkan dalam arti luas pembiayaan adalah berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan orang lain.¹⁷

Secara etimologi pembiayaan berasal dari kata biaya, yaitu uang yang dikeluarkan untuk mengadakan (mendirikan, melakukan, dsb) sesuatu. Adapun secara *terminologi* pengertian pembiayaan terdiri dari beberapa pendapat, yaitu menurut Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan/atau lembaga lainnya dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil. Menurut Syafi'i Antoni pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Adapun menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau

¹⁷Wikipedia, download di http://id.wikipedia.org/wiki/Pembiayaan_konsumen (25-05-2014)

tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹⁸

Pengertian pembiayaan dalam UU No. 10 tahun 1998 di atas, kemudian dilengkapi pada Pasal 1 (25) UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yaitu penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*, transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*, transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istisna'*, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk *piutang qard*, dan transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah*(sewa) untuk transaksi multijasa.¹⁹Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil. Dari beberapa pengertian pembiayaan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan baik diberikan oleh Bank Syariah atau lembaga lain dengan pihak lain (nasabah) yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang

¹⁸Undang-Undang No.10 Tahun 1998

¹⁹Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

atau tagihan tersebut secara angsur dengan jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

b. Tujuan Pembiayaan

Pada dasarnya, terdapat dua fungsi yang saling berkaitan dari pembiayaan, yaitu sebagai berikut:²⁰

- 1) *Profitability*, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari system bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah. Oleh karena itu, bank hanya menyalurkan pembiayaan kepada usaha-usaha nasabah yang diyakini mampu dan mau menegmbaikan pembiayaan yang telah diterimanya. Dalam factor kemampuan dan kemauan ini tersimpulunsur keamanan dan sekaligus unsur keuntungan dari suatu pembiayaan, sehingga unsur kedua tersebut saling berkaitan. Dengan demikian, keuntungan merupakan tujuan dari pemberi pembiayaan yang terjelma dalam bentuk hasil yang diterima.
- 2) *Safety*, keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti. Oleh karena itu, dengan keamanan ini dimaksudkan agar prestasi yang diberikan dalam bentuk modal, barang, atau jasa itu betul-betul

²⁰Veithzal Rivai, Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, (Jakarta:PT Bumi Aksara, 2010)hal, 704

terjamin pengembaliannya, sehingga keuntungan yang diharapkan dapat menjadi kenyataan.

c. Jenis-Jenis Pembiayaan

- 1) Jenis pembiayaan dilihat dari tujuan:²¹
 - a) Pembiayaan konsumtif, bertujuan untuk memperoleh barang-barang atau kebutuhan-kebutuhan lainnya guna memenuhi keputusan dalam konsumtif.
 - b) Pembiayaan konsumtif, bertujuan untuk memperlancar jalannya proses produksi, mulai dari saat pengumpulan bahan mentah, pengolahan, dan sampai kepada proses penjualan barang-barang yang sudah jadi.
- 2) Jenis pembiayaan dilihat dari tujuan penggunaannya
 - a) Pembiayaan modal kerja dalam bank syariah, pembiayaan untuk modal kerja perusahaan dalam rangka pembiayaan untuk aktiva lancar dalam perusahaan, seperti halnya yaitu pembelian bahan baku/mentah, bahan penolong/pembantu, barang dagangan, biaya eksploitasi barang modal, piutang, dan lain-lainnya.
 - b) Pembiayaan investasi, pembiayaan yang (jangka menengah atau panjang) ini diberikan kepada usaha-usaha guna merahabilitasi, modernisasi, perluasan ataupun pendirian

²¹*Ibid*, hal 715-716

proyek baru, misalnya untuk pembelian mesin-mesin, bangunan, tanah untuk pabrik.

- c) Pembiayaan konsumtif, pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabah atau pihak ketiga/masyarakat, perorangan (karyawan bank itu sendiri) untuk keperluan konsumtif berupa barang atau jasa dengan cara membeli, menyewa, atau dengan cara lain. Yang termasuk dalam pembiayaan konsumtif ini adalah pembiayaan kendaraan pribadi, pembiayaan perumahan, pembiayaan untuk pembayaran sewa rumah, pembelian alat-alat rumah tangga.²²

3. Konsep Pembiayaan dalam Islam

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam bermasyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia lain yang bias bersama-sama hidup dalam masyarakat. Kehidupan manusia dalam masyarakat tidak mungkin bisa lepas dari bantuan dan kerja sama dengan orang lain. Semua aktifitas yang terjadi diantara manusia begitu juga praktek pembiayaan dalam Islam termasuk dari bagian muamalah. Muamalah secara *etimologis* berasal dari kata *يعامل - يعامل - معاملة* yang berarti saling bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Secara *terminologis muamalah* terbagi menjadi dua pengertian. Pertama,

²²*Ibid*, hal 718-721

muamalah dalam arti luas, menurut Muhammad Yusuf Musa, yaitu peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia. Kedua, muamalah dalam arti sempit, menurut Idris Ahmad, yaitu aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara paling baik. Sedangkan menurut Rasyid Ridha, muamalah adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara-cara yang telah ditentukan.²³

Hukum asal dari muamalah adalah *mubah* (boleh), sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih:

Artinya : Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Maksud dari kaidah ini adalah bahwa dalam kegiatan muamalah yang notabennya urusan keduniaan, manusia diberikan kebebasan yang sebebas-bebasnya melakukan apa saja yang bisa memberikan manfaat kepada dirinya sendiri, sesamanya dan lingkungannya, serta masyarakat luas selama hal tersebut tidak ada ketentuan yang melarangnya.

Kaidah di atas didasarkan atas pada hadis Rasulullah dari Anas bin Malik ;

Artinya : Kalian lebih tahu urusan duniamu

²³hmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat*(Yogyakarta: UII Press, 2000), hal 11

Hadist ini mengindikasikan/menjelaskan bahwa dalam urusan kehidupan dunia yang penuh dengan perubahan atas ruang dan waktu ini, Islam sangat memberikan kebebasan mutlak kepada seluruh manusia untuk menentukan jalan hidupnya, tanpa memberi aturan-aturan kaku yang bersifat *dogmatis*.²⁴ Sehingga manusia bisa memilih jalan hidupnya sesuai syariat Islam.

4. Akad *Musyarakah Mutanaqisah*

a. Pengertian *Musyarakah Mutanaqisah*

Musyarakah mutanaqisah adalah merupakan produk turunan dari akad *musyarakah*. *Musyarakah mutanaqisah* adalah bentuk akad kerja sama dua pihak atau lebih dalam kepemilikan suatu aset, yang mana ketika akad ini telah berlangsung aset salah satu kongsi dari kedua belah pihak akan berpindah ke tangan kongsi yang satunya, dengan perpindahan dilakukan melalui mekanisme pembayaran secara bertahap. Bentuk kerjasama ini berakhir dengan pengalihan hak salah satu pihak kepada pihak yang lain.²⁵

Produk *musyarakah mutanaqisah* (*MMQ*) telah diterapkan oleh beberapa Bank Syariah yang meliputi Bank Umum Syariah (*BUS*) dan Unit Usaha Syariah (*UUS*), hal ini dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat untuk memiliki suatu aset

²⁴Veithzal Rivai & Antoni, *Islamic Economic & Finance* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), hal. 191.

²⁵Ibid Hlm 8

tertentu melalui pembiayaan berbasis kemitraan bagi hasil antara pihak nasabah dan Bank yang pada akhir perjanjian seluruh aset yang dibiayai menjadi milik nasabah. Contoh dalam prakteknya, ketika Bank dan Nasabah ingin memiliki suatu aset akhirnya mereka bekerjasama dalam modal dengan persentase yang telah terkontrak. Kemudian Nasabah melakukan pengangsuran dana menurut modal kepemilikan aset yang dimiliki oleh Bank. Maka terjadilah perindahan kepemilikan aset dari Bank kepada Nasabah, menurut jumlah dana yang telah diangsur kepada Bank. Sampai akhirnya semua aset kepemilikan Bank ke tangan Nasabah. Produk *Muayarakah Mutanaqisah* dapat diaplikasikan bentuk pembiayaan yang bersifat produktif maupun konsumtif. Jenis pembiayaan ini dapat diaplikasikan untuk tujuan pembiayaan kepemilikan aset seperti rumah maupun kendaraan baik baru maupun lama.

Walau dalam teorinya, pengalihan asset MMQ bias bilak balik antara nasabah dan bank. Selain itu, sertifikat kepemilikan asset MMQ pun nantinya akan atas nama nasabah karena mempertimbangkan, di akhir akad asset tersebut akan dimiliki nasabah. Sehingga tidak perlu biaya balik nama terhadap asset di akhir akad. *Hybrid contract* pada MMQ inipun banyak mengandung akad, dia antaranya adalah *syirkah inan*, *ba'I*, dan *ijarah*. Sejatinya dalam akad MMQ nasabah hanya membayar cicilan pokok selama pengalihan kepemilikan. Namun, karena

nasabah menggunakan asset tersebut maka ada akad *ijarah* di sana, dimana bank menyewakan bagian kepemilikannya kepada nasabah.

Dari akad *ijarah* itulah kemudian terdapat pendapatan sewa yang dibagi sesuai porsi kepemilikan. Porsi bank masuk sebagai pendapatan untuk bank, sedangkan bagian pendapatan sewa nasabah akan digunakan untuk membeli kepemilikan asset dari bank. Sementara, asset MMQ ini juga bias disewakan ke pihak ketiga atas kesepakatan pihak bank dan nasabah. Pendapatan sewa akan dibagi berdasarkan porsi kepemilikan asset. Di akad MMQ ini juga tidak terjadi *double pricing*, karena saat pengalihan kepemilikan asset tidak ada margin yang ditambahkan dalam asset. Pendapatan bank murni hanya dari *ujrah* (upah sewa) saja.

Dalam akad *Musyarakah Mutanaqisah* terdapat akad pokok yaitu musyarakah dan akad pelengkap yaitu *al-ba'i* dan *ijarah* yang didalamnya terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi oleh yang melakukan kontrak/akad. Rukun akad *Musyarakah Mutanaqisah*:

- i. *Syarik* adalah mitra, yakni pihak yang melakukan akad *syirkah* (*musyarakah*).
- ii. *Hishshah* adalah porsi atau bagian syarik dalam kekayaan *musyarakah* yang bersifat *musya'*.

- iii. *Musya'* adalah atau bagian syarik dalam kekayaan musarakah (miliki bersama secara nilai dan tidak dapat ditentukan batas-batasnya secara fisik).

Landasan hukum akad *Musyarakah Mutanaqisah* terdapat dalam Al-Qur'an (surat as-Shad (38), ayat 24 dan surat al-Zukhruf (43). Ayat (32)), Hadist juga Ijma, dan Fatwa DSN-MUI Nomor 73/DSN-MUI/IX/2008 tentang *Musyarakah Mutanaqisah*.

b. Ketentuan Hukum dan Akad

ketentuan hukum : Hukum *Musyarakah Mutanaqisah* adalah boleh

ketentuan akad :

- i. Akad *Musyarakah Mutanaqisah* yang digunakan ini terdiri dari akad *Musyarakah/syirkah* dan *ba'i* (jual beli).
- ii. Dalam *Musyarakah Mutanaqisah* berlaku hukum sebagaimana yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN0MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Musyarakah*, yang para mitranya memiliki hak dan kewajiban, diantaranya ;
 - Memberikan modal dan kerja berdasarkan kesepakatan pada saat akad.
 - Memperoleh keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati pada saat akad.
 - Menanggung kerugian sesuai proporsi modal.

- iii. Dalam akad *Musyarakah Mutanaqisah*, pihak pertama (*syarik*) wajib berjanji untuk menjual seluruh hisah-nya secara bertahap dan pihak kedua (*syarik*) wajib membelinya.
- iv. Jual beli sebagaimana yang dimaksud dalam angka 3 diatas dapat dilaksanakan sesuai kesepakatan.
- v. Setelah selesai pelunasan penjualan, seluruh hisah LKS beralih kepada *syarik* lainnya (*nasabah*).

Ketentuan khusus dalam *Musyarakah Mutanaqisah* yaitu :

- i. Aset *Musyarakah Mutanaqisah* dapat *diijarahkan* kepada *syarik* lain atau pihak lain.
- ii. Apabila aset *Musyarakah Mutanaqisah* menjadi obyek *ijarah*, maka *syarik* (*nasabah*) dapat menyewa aset tersebut dengan nilai *ujrah* yang disepakati.
- iii. Keuntungan yang diperoleh dari *ujrah* tersebut dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dalam akad, sedangkan kerugian harus berdasarkan proporsi kepemilikan diawal. Nisbah atau keuntungan ini dapat mengikuti perubahan proporsi dari kepemilikan sesuai kesepakatan para *syarik*.
- iv. Kadar/ukuran bagi/porsi kepemilikan aset *Musyarakah* (LKS) yang berkurang akibat pembayaran oleh *syarik* (*nasabah*). Harus jelas dan disepakati dalam akad.

- v. Biaya perolehan aset *Musyarakah Mutanaqisah* ini menjadi beban bersama sedangkan biaya peralihan kepemilikan menjadi beban pembeli.

Jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai prinsip syariah.²⁶

c. *Musyarakah Mutanaqisah* dalam Perdagangan

MMQ bentuk ini umumnya menyangkut persetujuan antara pihak bank dan nasabah untuk merealisasikan tujuan khusus dari nasabah, persetujuan tersebut meliputi segala macam yang menyangkut pembelian dan penjualan komodit. Berikut mekanisme untuk pengorganisasiannya, pihak bank dan nasabah keduanya memberikan kontribusi modal untuk pembiayaan *musyarakah mutanaqisah*, namun pihak nasabah memegang kendali manajemen dari usaha tersebut, meliputi pembelian, penjualan, pemasaran, dan membuat catatan yang berkaitan dengan seluruh transaksi yang dilakukan. Fungsi bank adalah untuk membayar bagian dari transaksi, memberukan pelayanan seperti membuka kartu kredit apabila dibutuhkan, dan memantau pertumbuhan MMQ melalui catatan-cacatan yang diperoleh dari laporan dari nasabahnya.

²⁶<https://jagoakuntansi.com/2016/11/14/akad-musyarakah-mutanaqisah>

Kontrak *musyarakah mutanaqisah* dalam perdagangan (*commercial musyarakah*) berguna bagi bank Islam sebagai sarana untuk mencairkan modal secara cepat serta memacu perputaran modal yang lebih tinggi, sehingga pengembalian modal kepada bank umumnya juga tinggi. Aktivitas bank dalam memberikan pembiayaan dalam kontrak *musyarakah mutanaqisah* yang berdasarkan pada perdagangan bertujuan untuk memperluas berbagai lapangan usaha, melayani berbagai macam usaha, dan meminimalisir berbagai resiko yang berkaitan dengan operasionalnya.

Di sini tidak ada ketentuan perbandingan modal yang diberikan dalam kontrak *musyarakah mutanaqisah* dalam perdagangan. Husain Kamil dari FIBE (*Faisal Islamic Bank of Egypt*), dan Gharib Naser dari IIBID (*Internasional Islamic Bank for Investmen and Development*), mengatakan perbandingan tersebut secara luas tergantung pada diri partner, meliputi jumlah modal yang disertakan, wewenang yang diberikan dan juga meliputi resiko dalam menjalankan usaha. Pada FIBS misalnya, kontribusi modal yang disertakan oleh partner dapat sebanyak 40%, khususnya menyangkut transaksi untuk perdagangan local maupun luar negeri. Masa berlakunya kontrak ini umumnya ditentukan secara jelas. Dalam *Tadamon Islamic Bank (TID)* mensyaratkan:

Perkiraan masa berlangsungnya kontrak umumnya ditentukan secara jelas untuk mengakhiri kontrak *musyarakah mutanaqisah*. Jika nasabah ternyata tidak mampu mengelola usaha dan tidak dapat melaksanakan usaha tersebut sampai pada masa kontrak yang telah ditentukan, maka kejadian (kemungkinan) tersebut dapat diterima sebagai alasan bagi pihak bank dengan segala kebijakannya untuk mengambil alih manajemen *musyarakah mutanaqisah* sebagai ganti dari bagi hasil (*share profit*).²⁷

d. Resiko Pengaplikasian Akad Musyarakah Mutanaqisah

1) Risiko Kepemilikan

Dalam pembiayaan *musyarakah mutanaqisah*, status kepemilikan barang masih menjadi milik bersama antara pihak bank syariah dengan nasabah. Hal ini merupakan konsekwensi dari pembiayaan *musyarakah mutanaqisah* ini sendiri, dimana kedua belah pihak menyertakan dananya untuk membeli barang. Pada saat transfer kepemilikan barang, pihak nasabah dapat menguasai kepemilikan sepenuhnya setelah dilakukan pembayaran bagian bank syariah oleh nasabah beserta besaran uang sewa yang disepakati bersama.

2) Risiko Operasional

²⁷ Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hal. 113-114

Resiko operasional adalah resiko yang disebabkan oleh internal *froud* bank syariah seperti pencatatan keuangan yang tidak benar atas nilai posisi, ketidaksesuaian pencatatan pajak secara sengaja, kesalahan, manipulasi dan *mark up* dalam akuntansi maupun pelaporan serta aktivitas penyogokan dan penyuapan.

3) Risiko Pasar

Risiko pasar adalah resiko yang disebabkan oleh pergerakan kondisi pasar secara makro ekonomi terkait itu inflasi, nilai tukar mata uang dan tingkat suku bunga, meskipun bank syariah mengabaikan perhitungan bagi hasil yang berdasarkan suku bunga, tetapi efek dari suku bunga itu sendiri harus diperhatikan karena dampaknya yang cenderung menyebar kesegala arah, termasuk kesektor riil yang dibiayai oleh bank syariah.

4) Risiko Kredit (Pembiayaan)

Proses pelaksanaan pembiayaan *musyarakah mutanaqisah* yang dilakukan dengan pengangsuran setiap bulan akan terkena risiko kredit. Dimana dimungkinkan akan terjadi wan prestasi dari pihak nasabah yang tidak mampu menuaikan kewajibannya setiap bulan yaitu mencicil kewajibannya. Ketidakmampuan bagi nasabah dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran setiap bulan

berakibat pada kegagalan kontrak yang dapat menjadi penyebab munculnya kerugian bagi pihak bank syariah.

5) Risiko Legal/Hukum

Risiko legal/hukum adalah risiko yang timbulnya kerugian akibat tidak terpenuhinya aspek-aspek legalitas baik dari segi identitas nasabah selaku subyek; segi jaminan maupun aspek akad dan perjanjian pembayaran itu sendiri


Pembiayaan MMQ termasuk dalam kategori produk dengan profil risiko yang tinggi karena partisipasi modal yang disertakan dengan porsi bagi untung rugi yang berarti juga setara dengan penanggung risiko sesuai porsi penyertaan modal masing-masing pihak. Ada tiga tahap dalam pembiayaan MMQ yakni pra kontrak, masa kontrak dan penyelesaian kontrak. Dalam setiap tahap pembiayaan MMQ ini perlu adanya manajemen risiko yang disusun untuk menghasilkan keputusan yang optimal. Selain itu bank syariah harus memiliki kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang komprehensif dan efektif disertai system dan pengawasan internal agar setiap risiko mampu teridentifikasi dan sesuai dengan selera risiko bank syariah yang bersangkutan.

e. Mekanisme Produk Berbasis Musyarakah Mutanaqisah untuk PPR IB

PPR IB merupakan produk pembiayaan dalam perbankan syariah, disini akan dibahas dengan menggunakan akad *musyarakah mutanaqisah* yang dalam pelaksanaannya nasabah dan bank berkongsi dalam pengadaan sebuah rumah 30% dari nasabah dan 70% dari bank syariah. Pengadaan sebuah rumah berlangsung ketika dana mencapai 100%. Untuk memiliki rumah tersebut, nasabah harus membayar kepada bank sebesar porsi yang dimiliki bank. Karena pembayarannya secara angsuran, porsi kepemilikan bank pun berkurang secara proporsional karena sesuai besaran angsuran. Rumah yang telah dibeli secara kongsi tadi baru akan menjadi milik nasabah setelah porsi nasabah menjadi 100% dan porsi bank 0%.

Gambar 1.2

Contoh skema produk *musyarakah mutanaqisah* untuk PPR IB



Keterangan:

- 1) Bank syariah dan nasabah perorangan atau perusahaan melakukan perjanjian pembiayaan dengan akad *musyarakah mutanaqisah* dalam jangka waktu 3 tahun berupa PPR IB sebagaimana yang telah disepakati para pihak dengan total modal kemitraan MMQ senilai misalnya 500 juta dimana porsi bank 72% senilai 360 juta dan porsi nasabah sebesar 28% senilai 140 juta dengan nisbah pembagian keuntungan 60 : 40.
- 2) Bank menyalurkan dana senilai porsi modalnya dan nasabah menyetorkan senilai porsi modalnya sesuai dengan keuntungan yang berlaku dan kesepakatan para pihak.
- 3) Pembiayaan MMQ digunakan untuk pembelian asset MMQ sebagai modal usaha bersama antara bank dan nasabah berupa mobil atau rumah untuk disewakan (*ijarah*).
- 4) Penyewaan asset/aktiva MMQ sebagai objek usaha bersama yang dapat disewa sendiri oleh nasabah itu selaku konsumen penyewa (*mu'jir*) dengan membayar biaya sewa (*ujrah*) yang hasilnya dibagi hasilkan antara bank dan nasabah sesuai nisbah yang disepakati.
- 5) Pembayaran uang sewa (*ujrah*) oleh nasabah selaku konsumen penyewa (*musta'jir*) kepada kemitraan usaha yang dimiliki bersama (bank dan nasabah MMQ) selaku sewa (*mu'jir*) sebesar misalnya 10 juta perbulan.

- 6) Pembagian hasil usaha penyewaan rumah atau mobil berupa pendapatan 10 juta perbulan antara bank dan nasabah sesuai nisbah bagi hasil, bank mendapat bagi hasil sebesar 6 juta dan nasabah mendapat bagi hasil sebesar 4 juta.
- 7) Pembayaran bagi hasil yang wajib disetorkan oleh nasabah kepada bank sebesar 6 juta per bulan dan pendapatan bagi hasil nasabah selaku nasabah mitra MMQ sebagai salah satu bagian sumber pembayaran angsuran pokok untuk pengambilalihan porsi modal bank oleh nasabah.
- 8) Disamping membayar bagi hasil, nasabah setiap bulan juga membayar angsuran pokok sebesar 10 juta untuk pengambilalihan porsi modal bank sesuai dengan berakhirnya masa perjanjian pembiayaan MMQ, dimana seluruh asset MMQ menjadi asset penuh nasabah.²⁸

B. Penelitian Terdahulu

1. Tesis Rahadi Kristiyanto dengan judul, “Konsep Pembiayaan dengan Prinsip Syariah dan Aspek Hukum dalam Pemberian Pembiayaan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (persero)tbk. Kantor Cabang Syariah Semarang”.²⁹ Metode yang digunakan dalam tesis ini adalah metode yuridis-empiris dimana akan dilakukan suatu penelitian meninjau

²⁸<https://jagoakuntansi.com/2016/11/14/akad-musyarakah-mutanaqisah/>

²⁹Rahadi Kristiyanto, Konsep Pembiayaan dengan Prinsip Syariah dan Aspek Hukum dalam Pemberian Pembiayaan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (persero)tbk. Kantor Cabang Syariah Semarang (Tesis pada Studi Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2008).

praktek pemberian pembiayaan dalam perbankan secara riil kemudian dikaji dengan sumber-sumber hukum yang berlaku dalam sistem hukum positif di Indonesia. Hasil penelitian tesis ini bahwa pembiayaan syariah dapat dipahami sebagai penyediaan barang, uang atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan kontrak transaksi syariah. Sedangkan kredit dapat diartikan sebagai penyediaan sejumlah uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan perjanjian utang-piutang antara bank dengan nasabah, yang mewajibkan nasabah tersebut untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan sejumlah bunga yang besaran bunganya telah diperjanjikan pada saat perjanjian dibuat. Dari sisi hukum, dalam pemberian pembiayaan syariah harus dilakukan suatu proses perikatan sesuai dengan ketentuan syariah yang berlaku sehingga pembiayaan tersebut aman. Perbedaandengan tesis peneliti, dari aspek metodologi peneliti menggunakan pendekatan normatif, dan lebih fokus pada aspek pembiayaan Griya IB Hasanah tanpa menganalisis dari aspek hukum positif.

2. Agisa Muttaqien, skripsi dengan judul “Pembiayaan Pemilikan Rumah dengan akad *Musyarakah Mutanaqisah* pada Bank Muamalat (studi kasus: Produk Pembiayaan Hunian Syariah Kongsi (PHSK))”. Dengan tujuan penelitian yaitu: Dalam penelitian ini peneliti meneliti tentang kesesuaian penerapan akad *Musyarakah Mutanaqisah* dalam PHSK dengan perundang undangan dan fatwa, bagaimana penerapan akad

Ijarah di dalamnya, serta bagaimana masalah kepemilikan sertifikat objek pembiayaan PHSK. Hasil dari penelitian ini adalah Dalam penelitian ini ditemukan bahwa PHSK telah sesuai dengan perundangundangan dan fatwa terkait. Penerapan *Ijarah* pun telah sesuai karena ditemukan bahwa sewa yang dilakukan nasabah adalah terhadap barang hasil musyarakah dan bukan milik sendiri. Pencantuman nama nasabah dalam sertifikat juga dilakukan untuk memudahkan proses balik nama dan menghindari biaya ganda. Diharapkan kedepannya terdapat peraturan yang lebih jelas dan memudahkan penerapan prinsip syariah, tidak hanya bagi prinsip konvensional saja.³⁰

3. Lia Amilah, tesis ini dengan judul “Pelaksanaan Akad *Musyarakah Mutanaqisah* dalam Pembiayaan Hunian Kongsi pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Cianjur”. Tujuan dari penelitian ini adalah Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan akad *Musyarakah Mutanaqisah* dalam pembiayaan hunian syariah, mengetahui faktor penyebab nasabah wanprestasi serta upaya penyelesaiannya pada Bank Muamalat Indonesia cabang Cianjur. Hasil penelitian tesis ini adalah yang diperoleh dari hasil penelitian tesis Lia Amilah: (1) Pelaksanaan dalam akad *Musyarakah Mutanaqisah* ini dalam pembiayaan hunian syariah pada Bank Muamalat Indonesia cabang Cianjur dalam prosesnya dibedakan

³⁰Muttaqien agisa, tesis tahun 2012, judul Pembiayaan Pemilikan Rumah dengan akad *Musyarakah Mutanaqisah* pada Bank Muamalat (studi kasus: Produk Pembiayaan Hunian Syariah Kongsi (PHSK))

menjadi 2 (dua) kelompok berdasarkan nilai pembiayaan. Pertama berdasarkan nilai pembiayaan di atas Rp. 250.000.000,- dan kedua berdasarkan nilai dibawah Rp. 250.000.000,-. Proses pembiayaan dengan nilai diatas Rp. 250.000.000,- dilakukan dengan cara berbagai tahapan, yaitu pengajuan permohonan pembiayaan, penilaian resiko, pengambilan resiko, pengambilan keputusan pembiayaan, 63 No. Penulis Judul *Published* Tahun Tujuan penelitian Hasil Penelitian realisasi pembiayaan dan setelah *dropping* pembiayaan. Kedua, proses pembiayaan dengan nilai dibawah Rp. 250.000.000,- dilakukan melalui *Financing Origination System* (FOS). (2) Faktor penyebab nasabah *wan prestasi* berasal dari kondisi di luar kendali diri nasabah dan iktikad tidak baik dari nasabah. Upaya penyelesaian wanprestasi ini lebih mengutamakan cara musyawarah daripada cara litigasi upaya penyelesaian yang dilakukan pihak bank antara lain dengan cara musyawarah, restrukturisasi pembiayaan nasabah, diluar restrukturisasi hingga mengambil cara litigasi.³¹

4. Rohmad, skripsi ini dengan judul “Analisis Pembiayaan Hunian Syari’ah Kongsy Dengan Menggunakan Akad *Musyarakah Mutanaqishah* Perspektif Fatwa DSN MUI No. 73/DSN MUI/Xi/2008 (Studi Kasus pada Bank Muamalat Kantor Cabang Semarang). Penelitian ini adalah penelitian kualitatif diskriptif. Hasil penelitian ini yaitu pertama, Penerapan akad *musyarakah mutanaqisah* dalam

³¹Amilah lia, tesis tahun 2011, judul, Pelaksanaan Akad Musyarakah Mutanaqisah dalam Pembiayaan Hunian Kongsy pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Cianjur.

praktek pembiayaan hunian syari'ah kongsi di Bank Muamalat Kantor Cabang Semarang sudah sesuai fatwa DSN MUI No. 73/DSN-MUI/XI/2008 bahwa adanya kewajiban nasabah dan bank untuk memberikan penyertaan modal sesuai dengan ketentuan akad, kewajiban nasabah untuk membeli porsi kepemilikan bank secara bertahap di cantumkan dalam kesepakatan, asset *musyarakah mutanaqisah* disewa oleh nasabah atau dilimpahkan kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan, besaran nilai *ujrah* yang disepakati antar syarik saat perikatan, keuntungan yang diperoleh dari *ujrah* dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dalam akad, sedangkan kerugian berdasarkan proporsi kepemilikan dan pembagian nisbah keuntungan tersebut juga mengikuti perubahan proporsi kepemilikan.³²

5. Tugas Akhir dari Arifiani, dengan judul Mekanisme Akad *Musyarakah Mutanaqisah* (Studi Pada Nasabah Pembiayaan Sindikasi Syariah Di Bank JATENG Syariah). Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat kualitatif. Maksud dari penelitian lapangan, baik berupa data lisan maupun data tertulis (dokumen) Sedangkan maksud dari kualitatif adalah penelitian ini lebih bersifat untuk mengembangkan teori, sehingga akan menemukan teori baru dan dilakukan sesuai dengan kaidah non statistik. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah

³²Rohmad, *Analisis Pembiayaan Hunian Syari'ah Kongsi Dengan Menggunakan Akad Musyarakah Mutanaqishah Perspektif Fatwa Dsn Mui No. 73/Dsn-Mui/Xi/2008 (Studi Kasus di Bank Muamalat Kantor Cabang Semarang)*, Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2016

wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kesimpulan dari jurnal ini adalah pembiayaan sindikasi merupakan pembiayaan yang dilakukan oleh bank Jateng Syariah dengan beberapa bank lain yang bekerja sama untuk membiayaisuatu proyek yang tidak bisa dipenuhi oleh salah satu bank saja tetapi bank yang turut berkontribusi juga ikut membiayai sesuai dengan kesepakatan. Akad yang digunakan bank syariah ini dalam pembiayaan sindikasi ini adalah akad *musyarakah mutanaqisah*.³³

³³Nurul Dwi Arifiani, *Mekanisme Akad Musyarakah Mutanaqisah (Studi Pada Nasabah Pembiayaan Sindikasi Syariah Di Bank JATENG Syariah)*, Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2016

C. Kerangka Berfikir

Adapun skema dari kerangka berfikir dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

